

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TERNAK
KAMBING DI DESA SEDAGARAN KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Ikhda Maulidiyah

NIM. C72214081



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ikhda Maulidiyah

NIM : C72214081

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2019
Saya yang menyatakan,



Ikhda Maulidiyah
NIM. C72214081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ikhda Maulidiyah NIM. C72214081 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2019
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Arief, Lc. MA
NIP. 197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ikhdha Maulidiyah NIM. C72214081 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Dr. H. Mohammad Arief, Lc. MA
NIP. 197001182002121001

Penguji II,




Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III,



Dr. Fahrur Ulum, S.Pd
NIP. 197209062007101003

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 30 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ikhda Maulidiyah
NIM : C72214081
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ellyikhda27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tesis Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA TERNAK KAMBING DI DESA
SEDAGARAN KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis


(Ikhda Maulidiyah)

kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan *bermu'āmalah*, yakni melakukan kerjasama bagi hasil yang bertujuan untuk meringankan pihak-pihak terkait , serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong antar umat manusia.

Dalam bab sebelumnya telah di jelaskan bahwa dalam kerjasama ternak kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik , para pemilik modal telah melakukan kesepakatan untuk melakukan kerjasama bagi hasil dengan ketentuan hasil dari penjualan kambing tersebut akan di bagi kepada para pemilik modal tetapi tidak dijelaskan berapa bagian yang diperoleh.

Perjanjian kerjasama bagi hasil ternak kambing dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan. Sehingga tidak terdapat bukti tertulis mengenai perjanjian tersebut.

Terdapat tiga unsur yang terpenuhi dalam akad kerjasama ini, yakni adanya para pihak yang berserikat, objek yang menyangkut modal dan keuntungan, serta ijab dan qobul. Para pihak yang berserikat ini terdiri dari tiga orang, yaitu Bapak Khanif sebagai pemilik kambing, Ibu Niswaton sebagai penyedia lahan dan tempat untuk beternak kambing, dan Bapak Matrukan sebagai pengelola yang menjaga serta merawat kambing-kambing tersebut.

Berdasarkan uraian analisa diatas, jika dilihat dari sisi unsur-unsur akad, kerjasama bagi hasil yang dilakukan dalam usaha ternak kambing di

Desa Sedagaran dapat di kategorikan termasuk dalam akad *Mushārahah*. Hal ini terlihat dari terpenuhinya rukun *mushārahah* pada kerjasama bagi hasil tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha ternak kambing di Desa Sedagaran para pihak yang berserikat menanamkan modalnya dan menyepakati bahwa hasil dari penjualan akan di bagi bersama. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Niswatun dan Bapak Khanif menanamkan modal dalam bentuk yang berbeda dan dalam jumlah yang tidak sama, serta dalam pengelolaan usaha tersebut masing-masing pihak turut andil dalam menjalankan usaha tersebut meskipun dalam kapasitas yang berbeda-beda. Sehingga jika di analisis dari jenis akad *mushārahah*, maka perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut adalah termasuk akad *mushārahah/shirkah al-'inān*.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, sehingga mustahil jika manusia hidup tanpa membutuhkan bantuan manusia lain, islam memberikan kemudahan terhadap manusia dalam melakukan berbagai kegiatan *mu'āmalah* dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat kegiatan tersebut tidak keluar dari ajaran yang telah di gariskan dalam syariat.

kegiatan bermu'āmalah dimaksudkan untuk saling tolong menolong antar umat manusia. Dalam kegiatan *mu'āmalah* khususnya kerjasama bagi hasil pastilah terdapat pembagian keuntungan oleh para pihak yang telah bertransaksi. Keuntungan yang di bagikan kepada para pihak haruslah sesuai

dengan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan di awal perjanjian.

Dalam usaha kerjasama ternak kambing yang ada di Desa Sedagaran ini, para pihak yang bersangkutan bersepakat bahwa keuntungan akan di bagikan kepada para pemilik modal yang ikut dalam kerjasama. Akan tetapi tidak di jelaskan di awal mengenai berapa bagian keuntungan yang akan di peroleh oleh setiap penanam modal.

Jika melihat dari uraian yang sudah dijelaskan pada bab 2 diatas, dapat di pahami jika pembagian keuntungan harusnya ditentukan pada saat melakukan perjanjian. Serta pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan kerjasama bagi hasil pada ternak kambing di Desa Sedagaran, maka terdapat unsur ketidakadilan didalamnya, yaitu pembagian proporsi keuntungan tidak di jelaskan pada awal akad dan dalam perjanjian.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Ternak Kambing di Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kegiatan *mu'āmalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan *mu'āmalah* ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah di tentukan oleh syariat Islam.

- Nor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pustaka, Lidwa. i-software- Kitab 9 Imam Hadits. Digital Library.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dārul Fikr al-Mu'āshirah, 1983.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susanti, Sri Rahayu. "Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam". Skripsi—UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2011.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tim Reviewer MKD 2014. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5. Beirut: Dārul Fikr al-Mu'āshirah, 2004.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam*, Juz 5. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- . *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, terj. Mustafa Dieb al-Bigha. Jakarta: Fathan Media Prima.